



## **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT**

**Rilla Kusumaningsih<sup>1</sup>, Dwi Yulianingsih<sup>2</sup>, Irma Welly<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: [Rilakusumaningsih26@gmail.com](mailto:Rilakusumaningsih26@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menakar secara teoritis korelasi masyarakat, hukum, dan budaya dalam dimensi teori dan praktik. Dalam dimensi praktik Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Hukum dapat dijadikan sebagai sarana perubahan dan pembaharuan masyarakat. Selain itu, hukum diposisikan sebagai sarana penggerak pembangunan, atau kemudian hukum dapat difungsikan sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute stelement). Secara umum, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan dalam metode ini digunakan sebagai upaya untuk melakukan pendalaman dari seluruh aspek pembentukan hukum, kaitan hukum dengan kebudayaan, hingga implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat, budaya dan hukum merupakan tiga komponen yang saling berikatan. Hukum merupakan produk kebudayaan dan memiliki peran dalam mengatur perilaku masyarakat serta membentuk sikap dan perilaku yang diinternalisasi oleh masyarakat. Hubungan antara budaya dan hukum adalah saling mempengaruhi dan memainkan peran penting dalam pembentukan norma-norma, nilai-nilai, perilaku, serta identitas kolektif dalam masyarakat.

### **ABSTRACT**

This journal aims to measure theoretically the correlation of society, law, and culture in the dimensions of theory and practice. In the dimension of legal practice, it is closely related to culture. Law itself is a product of culture, because actually a legal product is a product of human creation. Law can be used as a means of change and renewal of society. In addition, law is positioned as a means of driving development, or then law can function as a means of dispute settlement. In general, this study uses normative juridical research methods. The approach in this method is used as an effort to deepen all aspects of law formation, the relationship between law and culture, to its implementation in social life. The results of this study indicate that society, culture and law are three interrelated components. Law is a product of culture and has a role in regulating people's behavior and shaping attitudes and behavior internalized by society. The relationship between culture and law is mutually influencing and plays an important role in the formation of norms, values, behavior, and collective identity in society.

### **KEYWORDS**

*Hukum, Budaya, Masyarakat*

*Law, Culture, Society*

### **ARTICLE HISTORY**

Received 30 Oktober 2023

Revised 26 November 2023

Accepted 13 Desember 2023



**CORRESPONDENCE :** Rilla Kusumaningsih @ [Rilakusumaningsih26@gmail.com](mailto:Rilakusumaningsih26@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara pluralisme dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat tersendiri. Didalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari – hari, masyarakat hukum adat telah menterjemahkan kebiasaan mereka menjadi hukum adat yang umumnya mempunyai bentuk yang tidak tertulis. Hukum tersebut hidup (living law) dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat dan telah banyak bukti konkrit yang menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat lebih mematuhi hukum adatnya daripada peraturan perundang undangan yg dibuat oleh pemerintah (Maheswara, 2021).

Suatu kenyataan bahwa hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal tersebut disebabkan karena dimana ada masyarakat pasti ada hukum dan didalam masyarakat membutuhkan sebuah keadilan dan kepastian hukum. Guna tercipta kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat maka diperlukan adanya hukum. Hukum merupakan peraturan hidup yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk membatasi kepentingan dari setiap pendukung hukum, menjamin kepentingan dan hak-hak masing-masing. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya hukum merupakan suatu keadaan yang berisi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan memperlihatkan suatu hubungan koneksitas yang mana dari hubungan tersebut dapat disimpulkan masyarakat yang melahirkan kebudayaan dan di masyarakat kebudayaa tersebut hidup, tumbuh dan berkembang yang diperlakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya ().

Budaya sebagai hukum dalam suatu masyarakat dapat terlihat dari apa yang terjadi baik pada pola perilaku sehari-hari ataupun secara periodikal masyarakatnya yang tidak terbatas pada lingkup masyarakat formalnya, tapi juga non-formal. Hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis banyak pihak



memandang sebagai sebuah produk budaya.

Perkembangan budaya seringkali diiringi dengan perkembangan hukum ataupun sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan masyarakat (Muttaqin & Saputra, 2019).

Dari sisi makna, budaya merupakan salah satu konsep ilmu sosial yang memiliki dimensi yang paling luas dan multidisiplin. Budaya memiliki peran kunci bagi disiplin ilmu sosial lainnya khususnya sosiologi dan antropologi. Oleh sebab itu, definisi budaya hukum tergantung pada disiplin ilmu mana yang menjadi subjek kajiannya. Budaya sendiri memiliki makna sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang telah berkembang atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diganti. Lebih spesifik menurut Volkmar Gesnner dalam tulisannya menyatakan bahwa unsur budaya terdiri dari perilaku, sikap dan nilai yang dipelajari. Dari definisi sederhana ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa budaya lahir sebagai bentuk respon sosial terhadap perilaku, sikap dan nilai yang dipelajari. Budaya hukum sendiri merupakan reaksi umum beberapa orang terhadap fenomena hukum.

Salah satu persoalan yang harus dipelajari secara akademis untuk menemukan jawaban akademisnya adalah persoalan budaya hukum dan realisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai produk sosial sebagaimana disampaikan oleh Resco Pound dalam tulisannya yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering) (Lili & Ira, 2002:47).

## **METODE**

Untuk menelaah persoalan mengenai hukum dan kebudayaan menggunakan metode yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Dengan menelaah kepustakaan berupa jurnal, buku karangan para ahli (sebagai bahan hukum sekunder) dan menggunakan media dari internet (sebagai bahan literatur tersier) serta menelaah



penerapan norma-norma hukum yaitu apa yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum (dassolen) yang relevan dengan rumusan permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada norma/aturan hukum yang berlaku yang sesuai. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) (Achmad & Yulianto, 2010). Yang mana hasil pencarian dalam buku, jurnal, serta menelaah norma-norma hukum, maupun internet ini sebagai bahan referensi dimana penulis mencari literatur yang sesuai dengan materi yang di kupas dalam artikel ini dan penulis menyimpulkannya dalam bentuk artikel.

### **HASIL dan PEMBAHASAN**

Hukum diciptakan untuk mentertibkan dan mengendalikan masyarakat agar subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Masyarakat dapat dikatakan sadar hukum jika masyarakat terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena kesadaran akan hukum, dalam artian bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Kesadarna hukum ialah nilai yang hidup dalam masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesadaran huku masyarakat digambarkan sebagai output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan rasa untuk menghargai hukum lewat praktek (Ardiputra, 2021).

Budaya masyarakat hukum di Indonesia pada mulanya merupakan budaya hukum tidak tertulis, atau budaya hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial dan budaya hukum hidup di dalam tiap-tiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia, maka secara keseluruhan budaya hukum masyarakat Indonesia merupakan nilai-nilai dan budaya hukum *living law*. Kemudian dalam perkembangannya, masyarakat hukum Indonesia terbiasa dengan nilai-nilai budaya hukum tertulis yang diakibatkan suatu proses kolonisme di Indonesia yang dibawa oleh para penjajah, terutama Belanda yang



menganut budaya hukum Eropa Kontinental yang mana mengutamakan kodifikasi huku. Dalam proses pembangunan hukum kedua budaya hukum tersebut memberikan pengaruh terhadap konsep hukum Indonesia (Kusdarini, 2010).

Berbicara peran hukum di dalam masyarakat, maka muncul dua perspektif kalau yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu pihak pluralisme itu dapat dilihat dari apa yang disebut: “pluralisme hukum”, yaitu pandangan bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: “pluralisme budaya”, dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu. Pluralisme budaya dalam konteks masyarakat Indonesia, merupakan pengertian yang majemuk pula (plural), oleh karena pengertian kebudayaan itu sendiri bergantung dari aspek kehidupan di dalam masyarakat, dan secara teoritis dianggap yang pokok untuk memahami perilaku warga masyarakat.

Dewasa ini pengkajian tentang penegakan hukum selalu terkait dengan paradigma sistem hukum (legal system) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sebagai berikut: Sistem hukum terdiri dari: “komponen struktur, substansi, dan kultur” (Saidin, 2000).

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur, adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya



dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain. Atau dengan kata lain: pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.

Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up (dari bawah keatas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.

Secara umum hubungan yang terjadi antara hukum dengan sosial-budaya atau kebudayaan adalah bahwa budaya lahir dari kebiasaan masyarakat yang memiliki interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, dan menimbulkan adanya kepatuhan dan menjadi aturan (hukum adat) dan pada perkembangannya hukum adat tersebut menjadi salah satu referensi bagi hukum positif Indonesia.

Ada beberapa fungsi hukum terhadap kebudayaan diantaranya:

- a) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

Dasar analisa ini berpijak pada asumsi hukum diartikan sebagai kontrol



sosial dan berhubungan dengan pembentukan serta pemeliharaan aturan-aturan sosial. Di samping itu pula analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku (Griffith, 1982).

b) Fungsi Pengembangan

Konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem substantif (kaedah-kaedah) dan komponen struktural, kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan/tradisi), yang memberi fungsi kepada hukum secara langsung dan aktif sebagai a tool of social engineering yang dapat mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa (Amrullah, 1976).

Selain fungsi, hukum memiliki tujuan, hal ini sesuai dengan pendapat Sjachran Basah bahwa beliau memiliki pandangan lebih luas berkenaan dengan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Basah berpandangan hukum memiliki lima tujuan penting (Darmika, 2016), yakni:

1. Direktif, yakni dengan mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu sehingga terciptanya keseimbangan, ketenangan dan keadilan antar masyarakat;
2. Integeratif, kesepakatan antar elemen masyarakat yang didasari pada persamaan prinsip sehingga terciptanya kesatuan bangsa;
3. Stabilitas, atau fungsi penyeimbang yang berperan sebagai penyelaras kehidupan;
4. Perfektif sebagai fungsi pelengkap terhadap perbuatan badan penyelenggara negara, serta sikap dan tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
5. Koreksi, baik bagi rakyat maupun lembaga penyelenggara negara dalam pelaksanaan peradilan.

Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan masyarakat diantaranya dapat dilihat dari sisi mengatur perilaku hidup masyarakat, Hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Melalui



undang-undang dan peraturan, hukum menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari warga negara. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti ketaatan terhadap hukum, etika, moralitas, tanggung jawab sosial, dan norma-norma masyarakat. Dalam jangka panjang, hukum dapat membentuk sikap dan perilaku yang diinternalisasi oleh masyarakat. Kemudian, Hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Melalui undang-undang dan peraturan, hukum menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari warga negara. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti ketaatan terhadap hukum, etika, moralitas, tanggung jawab sosial, dan norma-norma masyarakat. Dalam jangka panjang, hukum dapat membentuk sikap dan perilaku yang diinternalisasi oleh masyarakat.

Namun, pengaruh hukum terhadap kebudayaan masyarakat tidak selalu sejalan atau sejauh yang diinginkan. Faktor-faktor seperti resistensi budaya, pertentangan kepentingan, dan implementasi yang tidak efektif dapat mempengaruhi sejauh mana hukum dapat mengubah kebudayaan. Selain itu, kebudayaan juga dapat mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum itu sendiri melalui tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Secara konsepsi hukum melekat pada masyarakat. Manifestasi hukum tidak hanya berorientasi pada penekanan sanksi. Dalam tataran praktis, hukum dapat dijadikan sebagai sarana perubahan dan pembaharuan masyarakat (Mochtar, 1976). Selain itu, hukum diposisikan sebagai sarana penggerak pembangunan (Hartono, 1988), atau kemudian hukum dapat difungsikan sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute sttlement).

Keberadaan hukum di tengah masyarakat ini kemudian sejalan dengan perkataan Cicero yakni “Ubi societas ibi ius” hukum selalu berada ditengah masyarakat. Lebih dari 200 tahun yang lalu Cicero menyatakan bahwa interaksi masyarakat mempengaruhi pembentukan struktur hukum, hingga pada akhirnya, filsuf kelahiran roma ini (106 - 43 SM) sampai pada sebuah kesimpulan akhir bahwa setiap masyarakat secara mutlak tunduk pada hukum, disadari atau tidak.



Berdasarkan kaca mata polarisasi budaya dan hukum diterjemahkan selain sekedar budi-daya-karsa, akan tetapi juga sebagai identitas kolektif, bangsa, ras, perilaku perusahaan, peradaban, seni, gaya hidup, artefak populer, ritual dan seterusnya. Dalam konsep budaya kebanyakan hukum dianggap sebagai komponennya bahkan produknya, akan tetapi seringkali diartikan sebaliknya bahwa hukum mencakup dan menciptakan budaya, apabila dilihat melalui dasar dari pola *conditioning* interaksi dan konflik kepentingan.

Melalui pendekatan interdisipliner dalam memahami huku dari perspektif *ethic-emic*, hukum dan budaya merupakan bukan dua dimensi tindakan yang berbeda, akan tetapi satu entitas definisi dimana hukum ialah sebagai budaya sekaligus budaya sebagai hukum, dan hukum menempatkan dirinya sebagai makro-kosmos yang ain. Hubungan hukum dengan budaya dan budaya terhadap hukum menunjukkan bahwa hukum pada eksistensinya mengambil bagian dari budaya dengan merefleksikannya melalui pembentukan pola perilaku sebagaia damak dari berlakunya norma hukum atau *law as social engineering*. Hukum dapat diartikan bereaksi melawan budya hal tersebut disebabkan budaya juga membiasakan hukum, sebagaimana hukum adalah nilai-azas-norma kepastian serta keadilan yang bersifat universal.

Budaya hukum adalah sebuah sudut pandang publik yang memiliki sifat umum sebagai bentuk respon dan kemudian berimplikasi terhadap sistem dan desain hukum masyarakat, budaya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sistem dan struktur sosial, hubungan kekerabatan, agama, permasalahan ekonomi dan politik, lingkungan dan cara bertahan hidup, disamping sifat karakter seseorang yang saling berkolerasi satu dengan lainnya (Hariansah, 2022).

Budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami sistem hukum bekerja sebagai suatu proses yang mana hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukm dengan tingkah laku hukum masyarakat. Pentingnya budaya hukum dalam konstruksi hukum apabila

hukum diibaraktan untuk membuat barang, maka kedudukan substansi hukum diibaratkan sebagai barang yang telah dibuat, dan struktur hukum adalah mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan budaya hukum diibaraktan sebagai orang-orang yang melaksanakan mesin dan kewajiban untuk menghidupkan, menjalankan, dan mematikan mesin agar dapat menentukan baik buruknya hasil yang diproduksi (Parwata, dkk, 2016).



Gambar 1. Pemberian Materi



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

## **SIMPULAN**

Hukum merupakan produk kebudayaan dan memiliki peran dalam mengatur perilaku masyarakat serta membentuk sikap dan perilaku yang diinternalisasi oleh masyarakat. Namun, pengaruh hukum terhadap kebudayaan tidak selalu mutlak, dan kebudayaan juga dapat mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Budaya tidak hanya merupakan latar belakang atau konteks dari hukum, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan dan implementasi hukum itu sendiri. Hukum dapat mencerminkan budaya melalui norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sementara budaya juga dapat dipengaruhi oleh hukum melalui pengaturan perilaku dan pembentukan identitas kolektif. Pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum dan budaya mengungkapkan bahwa hukum dan budaya bukanlah dimensi tindakan yang terpisah, melainkan entitas yang saling terkait. Hukum dianggap sebagai budaya dan sebaliknya, dengan hukum yang berfungsi sebagai makro-kosmos yang mencerminkan dan membentuk budaya. Hukum juga dapat bereaksi terhadap budaya dan



membiasakan norma-norma hukum, sambil tetap berusaha mencapai nilai, azas, dan keadilan yang bersifat universal. hubungan antara budaya dan hukum adalah saling mempengaruhi dan memainkan peran penting dalam pembentukan norma-norma, nilai-nilai, perilaku, serta identitas kolektif dalam masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ardiputra, M. A., Kementerian, R. K. I. I. B. P., & RI, H. (2021). Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 37-48.

Achmad, M. F dan Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Amrullah, A, (1976), “Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan” Buletin Yaperna. Berita-Berita Ilmu-Ilmu Sosial dan Kebudayaan. No. 17 Tahun III, Yayasan Perpustakaan Nasional, Jakarta

Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *to-ra*, 2(3), 429-436.

Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

Griffith, J. A. G. (1982). Adam Podgórecki and Christopher J. Whelan (eds.), *Sociological Approaches to Law*, Croom Helm, 1981, 256 pp.,£ 12.95.-Bob Fryer, Alan Hunt, Doreen McBarnet, Bert Moorhouse (eds.), *Law, State and Society*, Croom Helm, 1981, 234 pp.,£ 14.95. *Journal of Public Policy*, 2(1), 79-81.

Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 121-130.

Hartono, C. S. (1988). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta

Kusdarini, E. (2010). Kajian Filsafat Hukum Tentang: Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *Informasi*, 36(1).

Lili R & Ira T. R, (2002) *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Maheswara, I. B. A. Y. (2021). *Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum*



Adat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 1011-1023.

Mochtar. K, (1976) *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187-207.

Parwata, Anak Agung Gede Oka, dkk. (2016). *Buku Ajar Memahami Hukum Dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi.

Saidin, (2000), *Hukum Dan Kemajemukan Budaya*, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Ke 70 Prof. Dr.T.O. Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.